



P U T U S A N

Nomor 0025/Pdt.G/2018/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

Sahrin Amis bin Sudin Amis, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 02, Desa Mominit, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut PEMOHON;
melawan

Yanti binti Sarudin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Panapat, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0025/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tertanggal 22 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 hal. put. No.0025/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Laut, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 62/07/IX/2013, tertanggal 18 Januari 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Panapat, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih satu minggu dan setelah itu Pemohon dan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama orang tua Termohon dan tinggal bersama orang tua Pemohon di desa Mominit Kecamatan Banggai Tengah selama kurang lebih satu minggu dan terakhir Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama orang tua Pemohon dan tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Panapat, Kecamatan Boka Kepulauan sampai sekarang dan Pemohon masih tetap tinggal bersama orang tua Pemohon di Desa Mominit Kecamatan Banggai tengah Kabupaten Banggai Laut sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, Fikri, laki-laki, umur 4 (empat) tahun dan anak tersebut masih tetap dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sering pulang bersama orang tua, walaupun Pemohon tidak mengizinkan, tapi Termohon tetap bersikeras sehingga Pemohon bosan dengan sikap dan tingkah laku Termohon;
 - b. Bahwa Termohon selalu marah dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - 4.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2014 dimana telah terjadi perselisihan

Hal. 2 dari 11 hal. put. No.0025/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon sering pulang dan kembali bersama orang tua Termohon walaupun Pemohon tidak mengizinkan hal tersebut berdasarkan poin (a) dan setelah Termohon kembali bersama orang tua, Termohon malah menikah dengan pria lain sehingga Pemohon kecewa kepada Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk meninggalkan Termohon;

- 4.3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sahrin Amis bin Sudin Amis) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Yanti binti Sarudin) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 11 hal. put. No.0025/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sesuai dengan panggilan sidang Nomor 0025/Pdt.G/2018/PA Bgi. tanggal 25 Januari 2018 dan panggilan dengan nomor yang sama tanggal 8 Februari 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat Permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis;

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/07/IX/2013, tertanggal 18 Januari 2018, atas nama Sahrudin Amis bin Sudin Amis dan Yanti binti Sarudin yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P;**

II. Saksi-Saksi;

1. **Nama Mahnun binti Sahur, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. put. No.0025/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama Fikri yang telah berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Mominit, Kecamatan Banggai Tengah;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Panapat, Kecamatan Bokon Kepulauan dan merasa tidak betah untuk tinggal bersama Pemohon di Desa Mominit Kecamatan Banggai Tengah walaupun Pemohon sudah menasehati dan sering menjemput Termohon di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Nama Amir Amis bin Palitundu, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Panapat, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 5 dari 11 hal. put. No.0025/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tahu bahwa Termohon tidak suka tinggal bersama Pemohon di Desa Mominit Kecamatan Banggai Tengah dan sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 hingga saat ini, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 6 dari 11 hal. put. No.0025/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2014 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di Desa Mominit Kecamatan Banggai Tengah dan sering pulang ke rumah orang tuanya walaupun Pemohon tidak mengizinkan, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 hal. put. No.0025/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pembuktian Pemohon di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah menikah pada tanggal 25 September 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Fikri yang sekarang telah berusia 4 (empat) tahun yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2014 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon dan sering pulang ke rumah orang tuanya meskipun Pemohon tidak mengizinkannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 hingga saat ini;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Hal. 8 dari 11 hal. put. No.0025/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan dengan telah terbuktinya dalil-dalil Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian sudah tidak ada keharmonisan, kedamaian dan ketentraman sehingga rumah tangga yang demikian telah pecah dan retak dari sendi-sendinya karena antara keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas dan puncaknya hidup telah berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun, selama itu antara keduanya tidak ada upaya untuk hidup rukun kembali bahkan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukukannya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berlanjut secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana Q.S. Al-Ruum ayat (21) dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon telah ada cukup alasan dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada Pasal 149 ayat (1) RBg oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara Verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. put. No.0025/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Sahrin Amis bin Sudin Amis) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yanti binti Sarudin) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh Kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Samsudin Djaki, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. put. No.0025/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.075.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	1.166.000,-

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. put. No.0025/Pdt.G/2018/PA.Bgi